

KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019
TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA**

ABSTRAK : Bahwa Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan fungsi dan tugas pokok KPU, KPU/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas;
Bahwa berdasarkan pedoman naskah dinas KPU, KPU/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Umum Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 diatur tentang :

1. Menetapkan Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan KPU, KPU/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan KPU, KPU/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Naskah Dinas yang telah dikeluarkan sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan sah, dan Naskah Dinas yang sedang diproses wajib

disesuaikan dengan Keputusan ini secara bertahap paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Mei 2019.
 - Lampiran 122 halaman.